

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan perbankan syariah dalam suatu negara merupakan salah satu *agent of development* (agen pembangunan). Keberadaannya dalam sistem perbankan di Indonesia merupakan bank umum yang berprinsip pada syariah, dimana prinsip syariah adalah perjanjian yang berdasarkan pada hukum islam sebagai penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan maupun usaha yang sesuai dengan syariah. Dengan adanya beragam produk, masyarakat dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya yang diharapkan dapat membantu sektor kecil. Perekonomian Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh sektor-sektor kecil yang kita kenal sebagai usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal ini dikarenakan pada tahun 1997 terjadi krisis moneter di Indonesia. Usaha-usaha besar mengalami kebangkrutan dan tidak dapat melanjutkan usaha mereka karena tingkat suku bunga yang tinggi, sedangkan UMKM tetap berjalan bahkan bertambah. Oleh sebab itu, UMKM dikembangkan sesuai Ketetapan MPR No. XVI/MPR-RI/1998 tentang perkembangan, kebutuhan, dan kendala Pembangunan Nasional, dibutuhkan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha mikro dan menengah sebagai integral dalam pembangunan ekonomi nasional.¹

Dalam koderans UU Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah makin meningkat, dan perbankan syariah memiliki kekhususan jika dibandingkan dengan bank konvensional. Di pihak lain, regulasi yang ada, yaitu UU Perbankan belum spesifik mengatur tentang perbankan syariah sehingga perlu diatur dalam undang-undang tersendiri.

Sektor UMKM sangat potensial dan mempunyai keunggulan lebih untuk dikembangkan dengan kebijakan dan dukungan-dukungan dari lembaga yang tepat. Permasalahan yang

¹ Linda Novita, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM Di Kecamatan Leuwilang (Studi Kasus BPRS Amanah Ummah)”, *Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): 274-275, diakses 25 Maret, 2021, <https://jurnalfai-uinkabogor.org>.

dihadapi oleh sektor UMKM adalah permodalan, karena memperoleh modal dari bank terkadang mengalami kesulitan. Dengan adanya perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah, terutama setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diharapkan dapat membantu perkembangan UMKM dengan pembiayaan.²

Pati merupakan kota yang didominasi oleh sektor UMKM dan didukung oleh faktor sosial budaya masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan yang relatif tinggi. Perkembangan UMKM tidak hanya di kabupaten, melainkan telah mencapai di kecamatan dan pedesaan. Dengan adanya kebijaksanaan pengembangan UMKM yang terencana akan memberikan manfaat dalam pembangunan ekonomi di daerah Pati seperti penciptaan lapangan kerja, penyediaan barang, dan lain sebagainya. Kecamatan Trangkil merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pati. Dimana Kecamatan Trangkil merupakan tingkat sosial masyarakat desa. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, buruh pabrik, dan perantaraan, disamping itu juga banyak masyarakat yang bekerja sebagai pedagang, pengusaha, dan banyak usaha-usaha kecil yang tumbuh di Kecamatan Trangkil.

Di Indonesia telah banyak mendirikan lembaga keuangan syariah. Struktur Sistem Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selain itu, terdapat lembaga keuangan syariah lainnya yang terdiri dari pasar modal, pasar uang, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan modal ventura, lembaga pembiayaan syariah yang terdiri dari perusahaan sewa guna usaha, perusahaan anjak piutang, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan kartu plastik. Ada pula lembaga keuangan mikro yang terdiri dari pegadaian, lembaga pengelola zakat dan wakaf, dan BMT.³

Di Pati sendiri keberadaan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) sudah cukup banyak yang salah satunya BMT Yaummi

² Linda Novita, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM Di Kecamatan Leuwilang (Studi Kasus BPRS Amanah Ummah)”, *Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2014): 275, diakses 26 Maret, 2021, <https://jurnalfai-uinkabogor.org>.

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), 51.

Fatimah yang sekarang sudah berubah nama menjadi KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Yaummi Maziyah Assa'adah adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang menjalankan pembiayaan *murabahah*.

Di pandemi *Covid-19* ini cukup memberikan pengaruh dalam pembiayaan di KSPPS. Terdapat beberapa mitigasi risiko bagi KSPPS yang pertama yaitu naiknya *non performing financing* (NPF). NPF diartikan sebagai pinjaman yang sedang mengalami kesulitan pembayaran. *Kedua*, risiko likuiditas dan reputasi. Kebijakan untuk restrukturisasi utang bank, menciptakan kondisi yang kondusif, dan mengurangi layanan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS). *Ketiga*, risiko pasar dan operasional berkaitan dengan penarikan dan penghimpunan dana. Oleh karena itu, perlu membuka transaksi melalui transfer bank atau *platform digital* koperasi. *Keempat*, risiko strategi dengan melakukan pendekatan dengan donatur besar untuk mendukung likuiditas koperasi dan mengutamakan penagihan pembayaran besar. Kemudian, mengaktifkan capaian revisi, strategi bertahan hidup, dan *baitul maal* guna bantuan sosial.⁴ Selama pandemi *Covid-19* banyak UMKM yang gulung tikar dikarenakan kesulitan modal dan menurunnya pendapatan. Jadi, pembiayaan *murabahah* memberikan pengaruh yang penting dalam segi permodalan sehingga UMKM tetap bertahan selama pandemi dan dapat menjadi contoh bagi pelaku UMKM lainnya. Hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* mempunyai risiko yang rendah dibandingkan akad pembiayaan lainnya. Dalam pelaksanaan *murabahah* merupakan transaksi jual beli biasa, dimana bank membeli barang dari produsen, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Namun dari beberapa kasus dalam praktik pembiayaan *murabahah*, KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Trangkil Pati membeli barang dari nasabah. Setelah melakukan akad *murabahah*, KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah memberikan dana hasil pembelian barang tersebut kepada nasabah, dimana pihak KSPPS menyatakan harga perolehan dan keuntungan di

⁴<https://knks.go.id/berita/235/ancaman-krisis-di-sektor-keuangan-mikro-syariah?category=1>, diakses pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 11.00 WIB.

awal perjanjian yang telah disepakati. Kemudian nasabah akan mengangsur pembiayaan setiap bulannya untuk menebus barang tersebut. Dengan kata lain, barang tersebut sebagai jaminan sewaktu-waktu apabila nasabah tidak dapat melanjutkan angsuran. Dana yang telah diberikan oleh KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah digunakan sebagai penambahan modal bagi nasabah untuk perkembangan usahanya. Sasaran utama KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah adalah pedagang pasar tradisional yang membutuhkan pembiayaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muslimin Kara menyatakan bawasannya peran pembiayaan perbankan syariah dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat diperlukan dikarenakan banyak UMKM yang belum menerima fasilitas UMKM, hal ini juga didukung oleh penelitian Linda Novita menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh perbankan syariah memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan UMKM dengan perhitungan mempunyai nilai keeratan sebesar 96,4% sedangkan sisanya 3,4% dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti modal sendiri, manajemen yang baik, pemasaran, dan kualitas pelayanan. Namun dalam penelitian Mila Bistiana semenjak adanya pandemi *Covid-19*, perbankan syariah mengalami banyak kendala dikarenakan banyaknya yang mengambil pembiayaan dan simpanan. Dalam penelitian ini yang menjadikan pembeda dari beberapa penelitian sebelumnya adalah metode penelitian, subjek yang diteliti dan tahun pengamatan. Dan penulis memilih KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Trangkil Pati untuk melakukan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka menjadikan penulis terdorong mengkaji lebih jauh tentang: **“Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Trangkil di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Trangkil Pati)”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian tentang Analisis *murabahah* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah dalam pemberdayaan UMKM. Kemudian yang menjadi titik fokus dari penelitian adalah peran pembiayaan *murabahah* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Trangkil Pati dalam

pemberdayaan UMKM di Kecamatan Trangkil di masa pandemi *Covid-19*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pembiayaan *murabahah* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah dalam pemberdayaan UMKM di Kecamatan Trangkil Pati di masa pandemi *Covid-19*?
2. Bagaimana kendala dan solusi pembiayaan *murabahah* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah dalam pemberdayaan UMKM di Kecamatan Trangkil Pati di masa pandemi *Covid-19*?

D. Tujuan Penelitian

Agar penulis dapat memperoleh hasil yang baik, merumuskan tujuan yang hendak penulis capai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui peran pembiayaan *murabahah* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah dalam pemberdayaan UMKM di Kecamatan Trangkil Pati di masa pandemi *Covid-19*.
2. Mengetahui kendala dan solusi pembiayaan *murabahah* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah dalam pemberdayaan UMKM di Kecamatan Trangkil Pati di masa pandemi *Covid-19*.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pembiayaan mengenai akad *murabahah* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai motivasi bagi anggota khususnya pada masyarakat Pati dan sekitarnya dalam penggunaan jasa pembiayaan *murabahah* di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah.
 - b. Diharapkan bisa menjadi masukan dan saran kepada pihak KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah untuk menjaga dan menambah kualitas produk-produk di

KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah khususnya produk pembiayaan murabahah.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Bab awal ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Penelitian ini terdiri dari lima bab, isi dari kelima bab tersebut yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bagian ini menjelaskan tentang deskripsi pustaka yang harus ada guna mendukung penelitian yang dilakukan serta hasil dari penelitian sebelumnya juga kerangka berfikir penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, analisis data dan pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.